



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 891/Pdt.G/2024/PA.Rap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA RANTAU PRAPAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh:

XXXXX , Warga Negara Indonesia, Laki-laki, Nomor Induk Kependudukan : XXXXX , Umur 44 Tahun, Lahir di Rantau Prapat, tanggal 10 Juli 1980 (tersebut juga Medan 10 Juli 1979, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 496/07/XI/2004), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di XXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Dharma, SH., dkk, selaku Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor **Law Office “BUDI DHARMA, SH & PARTNERS”**, yang berkantor dan beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kompleks Tomang Elok Blok L No. 06, Kelurahan Simpang Tanjung, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, 20122, Sumatera Utara, dengan domisili elektronik law.office.budidharma@gmail.com, sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor : 15/SK.Pdt/BD/V/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau Prapat Nomor : 523/PAN.PA.W2-A4/SK/VI/2024 tertanggal 14 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

Lawan

Halaman 1 dari 63 halaman Putusan Nomor 891/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Umur 44 Tahun,
Lahir di Rantau Prapat, tanggal 17 Nopember 1979,
Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
beralamat di XXXXXXXX, Provinsi Sumatera Utara,
dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada
Masmulyadi, SH., M.H., dkk, selaku Advokat /
Pengacara dari Kantor Hukum **MASMULYADI, SH.,
MH & REKAN**, yang beralamat di Jln. S.M. Raja No.
27 Rantauprapat, Kelurahan Bakaran Batu,
Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten
Labuhanbatu-Sumut, dengan domisili elektronik
magol2711@yahoo.com, sebagaimana Surat Kuasa
Khusus tertanggal 12 Juli 2024 yang telah terdaftar
pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat
Nomor : 638/PAN.PA.W2-A4/SK/VII/2024 tertanggal
16 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Termohon
Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi
dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10
Juni 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada
Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor
891/Pdt.G/2024/PA.Rap tanggal 14 Juni 2024, dengan dalil-dalil sebagai
berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan
di Kota Aek Kanopan, secara Syariat Islam, pada hari Senin, tanggal
22 Nopember 2004, atau bertepatan dengan 9 Syawal 1425 H,
sebagaimana yang tercatat dan tertuang dalam Kutipan Akta Nikah

Halaman 2 dari 63 halaman Putusan Nomor 891/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari KUA Kualuh Hulu Nomor : 496/07/XI/2004, tanggal 22
Nopember 2004;

2. Bahwa Pemohon dan Termohon yang merupakan pasangan suami istri, pada awalnya melalui proses saling kenal selanjutnya berpacaran dan akhirnya sepakat untuk melanggengkannya dalam suatu ikatan perkawinan yang sah;
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon berjalan dengan harmonis dan penuh kebahagiaan, sebagaimana layaknya suami istri;
4. Bahwa Perkawinan antara Pemohon dan Termohon awalnya berjalan harmonis dan bergaul layaknya suami istri yang penuh bahagia, hingga dikaruniai 3 (tiga) anak, yaitu :
 - XXXXX bin XXXXX , lahir 5 Desember 2005
 - XXXXX bin XXXXX , lahir 25 Juni 2007
 - XXXXX binti XXXXX , lahir 26 Mei 2010;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang awalnya harmonis, sudah mulai terjadi pertengkaran-pertengkaran di tahun 2018, akan tetapi masih dapat didamaikan oleh pihak Keluarga, sehingga rumah tangga dapat terus berjalan;
6. Bahwa pertengkaran-pertengkaran yang awalnya adalah pertengkaran kecil yang mewarnai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2018, lambat laun sering terjadi pertengkaran secara terus menerus hingga pada tahun 2020, Termohon harus menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Binjai karena masalah Pidana yang Termohon lakukan, sikap Termohon yang Pemohon rasakan, seperti sudah tidak punya istri, Pemohon menjalani sendiri hukuman tersebut tanpa perhatian Istri;
7. Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi bertemu dan berkomunikasi hingga Permohonan ini diajukan;

Halaman 3 dari 63 halaman Putusan Nomor 891/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon menilai rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dipersatukan, dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Cerai ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya, dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil kedua belah pihak untuk hadir di persidangan yang telah ditentukan untuk itu dan selanjutnya berkenan pula memberi Putusan dalam Perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon **XXXXX** untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap diri Termohon **XXXXX** ;
3. Membebankan seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan dengan diwakili kuasa hukumnya karena Pemohon sedang menjalani hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan Binjai sedangkan Termohon telah datang menghadap ke persidangan dengan didampingi dan/atau diwakili Kuasa Hukumnya;

Bahwa, Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan asli surat kuasa tertanggal 31 Mei 2024, fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dan fotokopi Berita Acara Sumpah dengan ditunjukkan aslinya ke persidangan yang ternyata sesuai dan masih aktif, sedangkan Kuasa Hukum Termohon juga telah menyerahkan asli surat kuasa tertanggal 12 Juli 2024, fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dan fotokopi Berita

Halaman 4 dari 63 halaman Putusan Nomor 891/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Sumpah dengan ditunjukkan aslinya ke persidangan yang ternyata sesuai dan masih aktif;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon melalui kuasanya dengan Termohon agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya;

Bahwa Pemohon dan Termohon juga telah menempuh upaya mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Non Hakim pada Pengadilan Agama Rantauprapat bernama Syam Hasri, SH. CPM, tetapi usaha tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagaimana Laporan Mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara Tentang Hasil Mediasi tertanggal 6 Agustus 2024, karena Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Bahwa, oleh karena perkara diajukan secara elektronik, dalam hal ini Termohon juga telah hadir di damping kuasa hukumnya, sehingga persidangan dilanjutkan secara elektronik dengan adanya persetujuan Termohon untuk bersidang secara elektronik, lalu telah disepakati jadwal persidangan (*court calendar*) sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 13 Agustus 2024 pada persidangan yang dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2024 secara elektronik yang telah diunggah ke dalam aplikasi *e-court* sebagai berikut:

Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil dan alasan Permohonan Cerai talak yang diajukan Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon dalam jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Halaman 5 dari 63 halaman Putusan Nomor 891/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon mengajukan eksepsi ini, dilandasi dengan dasar-dasar sebagai berikut :

1. Permohonan cerai talak yang pemohon ajukan kabur dan tidak jelas, hal mana Pemohon tidak menerangkan penyebab-penyebab pertengkaran sebagaimana dalil permohonan Pemohon, bahkan dengan sengaja dan penuh tipu muslihat Pemohon tidak menyebut dengan benar pekerjaan Pemohon sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), dan anehnya lagi tidak menyebut dengan benar tempat tinggal Pemohon saat mengajukan permohonan cerai talak ini.....
2. Permohonan cerai talak yang pemohon ajukan Prematur, hal tersebut disebabkan karena sesungguhnya hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri di dalam rumah tangga masih berjalan baik, normal dan bahagia meskipun Pemohon berada di Lembaga Pemasyarakatan, hal tersebut terbukti di Labaran Idul Fitri di bulan April tahun 2024 Pemohon dan Termohon masih berkumpul bersama sebagai suami isteri, maka atas dasar itu cerai talak yang Pemohon ajukan prematur karena seharusnya dalil pertengkaran/perselisihan yang terus menerus sebagaimana yang Pemohon dalilkan mengisyaratkan telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan sebagaimana maksud Rumusan Hukum Kamar Agama (Point (1) Hukum Perkwinan huruf (b) point (1) dan (2) (Vide SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan).....

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, patut dan berdasar hukum jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, menyatakan permohonan cerai talak Pemohon **untuk ditolak atau setidaknya** **dinyatakan** **tidak** **dapat** **diterima**.....

B. DALAM KONPENSI

Halaman 6 dari 63 halaman Putusan Nomor 891/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada Tanggal 22 November 2004, dan pernikahan tersebut telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor : 496/07/XI/2004 tertanggal 22 November 2004.....
2. Bahwa benar perkawinan Pemohon dan Termohon berjalan dengan harmonis dan penuh kebahagiaan, sebagai pasangan suami isteri ;
3. Bahwa benar dari perkawinan Termohon dan Pemohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang masing-masing diberi nama :
 - 3.1. XXXXX , laki-laki, lahir di Rantauprapat, tanggal 05 Desember 2005.;
 - 3.2. XXXXX , laki-laki, lahir di Rantauprapat tanggal 25 Juni 2007, dan
 - 3.3. XXXXX , perempuan, lahir di Rantauprapat tanggal 26 Mei 2010 ;Dan saat ini ketiganya berada dibawah asuhan Termohon.....
4. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon pada halaman 2 Point (5) yang menyebut rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, sudah mulai terjadi pertengkaran-pertengkaran di tahun 2018, akan tetapi masih dapat didamaikan oleh keluarga, sehingga rumah tangga terus berjalan, yang benar adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu berjalan rukun dan harmonis, hal tersebut terbukti dengan sendirinya, dimana Pemohon tidak mampu menjelaskan apa alasan-alasan dan/atau penyebab pertengkaran yang terjadi antara pemohon dan Termohon, **Quad Non** pertengkaran terjadi sebagaimana dalil Pemohon.....
5. Bahwa tegas pula Termohon menolak dalil Pemohon di halaman 2 point 6, karena meskipun di tahun 2020 Pemohon harus menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan, Termohon sebagai isteri

Halaman 7 dari 63 halaman Putusan Nomor 891/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih tetap bersabar dan setia mendampingi Pemohon, maka dalam hal ini Termohon mengingatkan kembali Pemohon yang mungkin lupa, pada saat Pemohon berhadapan dengan hukum pun Termohon masih berusaha tegar dan turut membantu Pemohon dalam proses hukum, atau Pemohon juga melupakan bahwa perbuatan Pemohon berakibat kepada Termohon yang juga turut terpenggil di Polda Sumatera Utara, padahal Termohon tidak pernah mencampuri urusan pekerjaan Pemohon.....

6. Bahwa dalil Pemohon yang menyebut Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi bertemu sejak tahun 2020 adalah keterangan bohong yang penuh dengan tipu muslihat, padahal senyatanya Termohon masih rutin mengunjungi Pemohon bersama dengan anak-anak, namun kunjungan tersebut juga harus didasarkan pada jarak tempuh, pekerjaan Termohon sebagai PNS dan waktu sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler anak-anak, sehingga tidak bisa seperti yang Termohon dan Pemohon kehendaki.....
7. Bahwa betapa terkejutnya Termohon ketika sedang menjalankan ibadah haji mendapat kabar jika Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak kepada Pemohon, padahal sebelumnya ketika Hari Raya Idul Fitri di bulan April tahun 2024 Termohon dan anak-anak masih berkumpul di Lembaga Pemasyarakatan saling bermaaf-maafan dan penuh kebahagiaan meskipun berlebaran di Lembaga Pemasyarakatan tempat Pemohon menjalani pidana sebagai warga binaan, bahkan saat itu Termohon sudah meminta agar Pemohon memaklumi jika Termohon dan anak-anak tidak mengunjungi Pemohon dikarenakan harus mengurus anak Pemohon dan Termohon yang pertama baru lulus SLTA ingin mengikuti ujian masuk kedinasan di Jakarta, disamping itu Termohon juga harus mengikuti kegiatan dan persiapan pelaksanaan ibadah haji, dan bahkan Pemohon berpesan agar mendoakan Pemohon mendapat putusan yang sebaik-baiknya

Halaman 8 dari 63 halaman Putusan Nomor 891/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam upaya hukum yang Pemohon ajukan terkait tindak pidana yang didakwa kepadanya.....

8. Bahwa tentu timbul pertanyaan bagi Termohon, hal apa yang mendasari Pemohon mengajukan cerai talak ini kepada Termohon, karena tidak satupun dalil pernyataan yang menerangkan sebab pertengkaran sebagaimana maksud permohonan Pemohon, maka berdasarkan alasan-alasan yang Termohon uraikan diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia **Menolak Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon.....**

C. DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa dalam Rekonpensi ini Termohon Konpensi mohon disebut sebagai Penggugat dalam Rekonpensi (Penggugat DR) dan Pemohon Konpensi mohon disebut sebagai Tergugat dalam Rekonpensi (Tergugat DR).....
2. Bahwa apa yang diuraikan dalam Konpensi diatas secara mutatis mutandis telah dimasukkan dalam Rekonpensi ini sehingga tidak perlu diulang kembali.....
3. Bahwa pada pokoknya Penggugat DR menolak pengajuan cerai talak yang Tergugat DR ajukan, namun demikian sebagai bentuk upaya hukum, tentu beralasan jika Penggugat DR menuntut hak-hak sebagai isteri yang dicerai, berupa :
 - 3.1. Hak Asuh anak, karena demi kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat DR terhadap ketiga anak Penggugat DR dan Tergugat DR, maka Penggugat DR mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat DR (vide pasal 105 huruf a, jo pasal 156 huruf a KHI).....
 - 3.2. Nafkah Anak, karena ketiga anak-anak Penggugat DR dan Tergugat DR masih sangat membutuhkan biaya

Halaman 9 dari 63 halaman Putusan Nomor 891/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir perbulan berjumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), oleh karena itu Penggugat DR mohon agar Tergugat DR dihukum untuk memberikan nafkah untuk ketiga anak tersebut yang diberikan melalui Penggugat DR sejak amar putusan dijatuhkan sampai ketiga anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya (vide pasal 105 huruf c, jo pasal 156 huruf d KHI).....

3.3. Mut'ah berupa emas london seberat 50 (lima puluh) Mayam sebagai tanda kenang-kenangan bagi Penggugat DR.....

3.4. Kiswah berupa seperangkat pakaian muslim sebagai tanda kenang-kenangan bagi Penggugat DR yang digantikan dengan uang senilai Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).....

3.5. Nafkah iddah sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) per harinya selama 100 hari, sehingga jika di jumlahkan menjadi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) x 100 (seratus) hari menjadi Rp. 100.000.000,- (seraus juta rupiah).....

Berdasarkan uraian dan alasan yang di kemukakan di atas, baik dalam konpensasi maupun dalam Rekonpensasi diatas, Penggugat DR / Termohon DK mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Pemohon.
- Menyatakan permohonan cerai talak Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM KONPENSI

Halaman 10 dari 63 halaman Putusan Nomor 891/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak dan menyatakan permohonan cerai talak Pemohon tidak dapat diterima.
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Termohon DK / Penggugat DR untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Termohon DK / Penggugat DR sebagai pemegang hak asuh atas ketiga anak yang bernama :
 - 2.1. XXXXX , laki-laki, lahir di Rantauprapat, tanggal 05 Desember 2005.;
 - 2.2. XXXXX , laki-laki, lahir di Rantauprapat tanggal 25 Juni 2007, dan
 - 2.3. XXXXX , perempuan, lahir di Rantauprapat tanggal 26 Mei 2010.
3. Menghukum Pemohon DK / Tergugat DR untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) ketiga anak sebagaimana tersebut di atas sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang diberikan melalui Penggugat DR sejak amar putusan dijatuhkan sampai ketiga anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya.
4. Menghukum agar Pemohon DK / Tergugat DR untuk memberikan Mut'ah berupa emas london seberat 50 (lima puluh) mayam, sebagai tanda kenang-kenangan bagi Termohon DK / Penggugat DR secara serta merta (seketika) dan sekaigus pada sidang ikrar talak diucapkan.
5. Menghukum agar Pemohon DK / Tergugat DR untuk memberikan Kiswah berupa seperangkat pakaian muslim, sebagai tanda kenang-kenangan bagi Termohon DK / Penggugat DR yang diganti dengan uang senilai Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta

Halaman 11 dari 63 halaman Putusan Nomor 891/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) secara serta merta (seketika) dan sekaigus pada sidang ikrar talak diucapkan.

6. Menghukum agar Pemohon DK / Tergugat DR untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) per harinya selama 100 hari, sehingga jika di jumlahkan menjadi Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) x 100 (seratus) hari menjadi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Termohon DK / Penggugat DR secara serta merta (seketika) dan sekaligus pada sidang ikrar talak diucapkan.

Demikian Jawaban dan Gugat Balik (Rekonvensi) ini kami sampaikan, mohon kiranya Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk dapat menerima dan mengabulkannya, dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, atas jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik dalam konvensi maupun jawaban dalam rekonvensi secara tertulis pada persidangan yang berlangsung pada tanggal 16 Agustus 2024 secara elektronik yang telah diunggah ke dalam aplikasi *e-court* sebagai berikut:

Dalam Eksepsi.

1. Bahwa Penggugat/Pemohon menolak dengan tegas seluruh Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Termohon; -----
2. Bahwa Penggugat/Pemohon menolak dalil Tergugat/Termohon yang menyatakan Gugatan ini kabur sebatas alasan identitas pekerjaan Tergugat/Termohon, namun nyatanya Gugatan ini tepat dan dapat dibuktikan dengan diterimanya Panggilan Sidang oleh Tergugat/Termohon, dan diberikannya Kuasa oleh Tergugat/Termohon dalam Perkara ini kepada Kuasa Hukumnya, hal mana menunjukkan bahwa Gugatan ini telah sampai kepada orang yang benar dan diterima oleh orang yang benar dengan alamat domisili yang benar pula (Pasal 118 HIR); -----

Halaman 12 dari 63 halaman Putusan Nomor 891/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat/Termohon menyatakan Gugatan kabur (Obscur Libeli) harus dan patut untuk ditolak; -----
4. Bahwa Tergugat/Termohon mendalilkan antara Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon masih berkumpul bersama sebagai Suami Istri memiliki makna yang **ambigu**, dimana Tergugat/Termohon mendalilkan masih bertemu dengan Penggugat/Pemohon pada bulan April 2024 dalam suasana Idul Fitri. Kenyataannya adalah, Tergugat/Termohon bersama anak-anak mereka mengunjungi Penggugat/Pemohon ke Lembaga Pemasarakatan Binjai, suatu hal yang wajar dalam hubungan spiritual antara anak dengan Orang Tua;-----
5. Bahwa kemudian Penggugat/Pemohon tegaskan bahwa "*berkumpul bersama sebagai Suami Istri*" karena memang saat itu belum bercerai, dan saat inilah keinginan untuk bercerai tersebut dimohonkan kepada Pengadilan Agama Rantau Prapat dalam Perkara ini; -----
6. Bahwa dalil tersebut dikaitkan dengan SEMA No. 1 tahun 2022 sangatlah tidak relevan, dimana Penggugat/Pemohon sudah menjalani penahanan sejak tahun 2021 hingga kini berstatus warga binaan, tidak pernah keluar dari Lembaga Pemasarakatan; -----
7. Bahwa oleh karena itu, dalil yang diajukan Tergugat/Termohon tentang Prematurnya Gugatan ini haruslah ditolak; -----

TENTANG POKOK PERKARA.

DALAM KONVENSI

1. Bahwa apa yang telah Penggugat/Pemohon sampaikan di dalam Eksepsi, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Pokok Perkara ini;--
2. Bahwa Penggugat/Pemohon tetap pada dalil yang telah diutarakan dalam Gugatan tentang alasan Penggugat/Pemohon mengajukan Gugatan Cerai ini; -----

Halaman 13 dari 63 halaman Putusan Nomor 891/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat/Pemohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dalam Jawaban Tergugat/Termohon, kecuali yang secara tegas diakui berikut ini; -----
4. Bahwa Tergugat/Termohon telah membuat alasan yang mengada-ada, dan tidak berdasar pada hukum dan fakta yang solid tentang alasan yang kuat dalam bantahannya untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat/Pemohon dengan Tergugat/Termohon; -----
5. Bahwa Penggugat/Pemohon telah melakukan sebuah kesalahan, sehingga kini harus menjalani hukuman sebagai warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan, kesalahan mana tidak ada kaitan langsung dengan perkawinan antara Penggugat/Pemohon dengan Tergugat/Termohon, namun Tergugat/Termohon sebagai Isteri terkesan menyesal dan terbebani akibat ikut terpanggil dalam proses penyidikan di Polda Sumut, dan sejak itulah Penggugat/Pemohon merasa *seperti sudah tidak punya isteri* sebagaimana Penggugat/Pemohon dalilkan dalam point 6 Gugatan Penggugat/Pemohon; -----
6. Bahwa pertengkaran antara Penggugat/Pemohon dengan Tergugat/Termohon semakin memuncak pada masa-masa penahanan Penggugat/Pemohon, dimana antara Penggugat/Pemohon dengan Tergugat/Termohon ada memiliki beberapa harta yang memberikan penghasilan berupa kebun, namun Tergugat/Termohon tidak memberikan hasil kebun tersebut, walau hanya untuk biaya makan dan lainnya selama Penggugat/Pemohon menjalani hukuman. Penggugat/Pemohon juga pernah meminta kepada Tergugat/Termohon untuk menjual sebagian harta untuk kebutuhan Penggugat/Pemohon tersebut, namun Tergugat/Termohon menolak, bahkan mengumpat dan mencaci maki Penggugat/Pemohon, dan sejak itulah Penggugat berniat menceraikan Tergugat/Termohon;-----

Halaman 14 dari 63 halaman Putusan Nomor 891/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat/Pemohon pernah meminta adik kandung Penggugat/Pemohon untuk mengambil hasil panen sawit di ladang, namun dihalangi dan tidak diberikan oleh Tergugat/Termohon, sehingga Penggugat/Pemohon tidak mendapatkan manfaat dari kebun sendiri, yang seharusnya Penggugat/Pemohon pergunakan untuk biaya hidup sehari-hari selama menjalani masa hukuman; ----
8. Bahwa kemudian Tergugat mendalilkan telah rutin mengunjungi Penggugat/Pemohon adalah kebohongan besar dan harus dibuktikan dan dalil yang tidak konsisten sebagaimana *Jawaban dalam Pokok Perkara dalam Konvensi point 6 dan 8*; -----
9. Bahwa dikarenakan alasan-alasan Tergugat/Termohon tidak berdasarkan pada hukum dan penuh dengan kebohongan, sudah selayaknya alasan tersebut ditolak;
10. Bahwa alasan-alasan lain yang diungkapkan Tergugat/Termohon di dalam Jawabannya tidak relevan dengan isi Gugatan ini, serta sangat tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu Penggugat/Pemohon akan mengabaikannya, dan meminta Pengadilan menolaknya; -----

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Penggugat/Pemohon dalam Konvensi (Tergugat dalam Rekonvensi) dengan ini menolak segala dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat/Termohon dalam Konvensi (Penggugat dalam Rekonvensi) yang dimuat di dalam Gugatan Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat/Pemohon dalam Konvensi (Tergugat dalam Rekonvensi) menolak permintaan Tergugat/Termohon dalam Konvensi (Penggugat dalam Rekonvensi terkait besaran biaya-biaya yang dibebankan kepada Penggugat/Pemohon dalam Konvensi (Tergugat dalam Rekonvensi) berupa :
 - Nafkah anak sebesar Rp.12.000.000,- untuk 3 (tiga) orang anak untuk tiap-tiap bulannya; -----
 - Mut'ah berupa Emas London seberat 50 (lima puluh) mayam; ----

Halaman 15 dari 63 halaman Putusan Nomor 891/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah Iddah sebesar Rp.1.000.000,- / hari selama 100 (seratus hari); -----
- 3. Bahwa Penggugat/Pemohon dalam Konvensi (Tergugat dalam Rekonvensi) tidak punya kemampuan untuk memenuhi permintaan Tergugat/Termohon dalam Konvensi (Penggugat dalam Rekonvensi) dengan jumlah sebesar itu, hal ini dikarenakan Penggugat/Pemohon dalam Konvensi (Tergugat dalam Rekonvensi) telah menjalani hidup dalam kurungan selama kurang-lebih 4 (empat) tahun lamanya tanpa pekerjaan dan penghasilan, bahkan hasil kebun sawit sepenuhnya dikuasai oleh Tergugat/Termohon dalam Konvensi (Penggugat dalam Rekonvensi), namun bukannya ingin menghilangkan kewajiban sebagai seorang Suami, namun kemampuan tersebut haruslah disesuaikan dengan kemampuan saat ini, agar Putusan ini dapat dijalankan; -----
- 4. Bahwa kemampuan Penggugat/Pemohon dalam Konvensi (Tergugat dalam Rekonvensi) hanyalah sebagai berikut :
 - Nafkah anak-anak sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk tiap bulannya;
 - Uang Iddah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Uang Kiswah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 5. Bahwa dengan melihat keadaan Penggugat/Pemohon dalam Konvensi (Tergugat dalam Rekonvensi) saat ini, maka sangat beralasan agar Pengadilan Agama Rantau Prapat melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara ini untuk menolak Gugatan Rekonvensi ini seluruhnya/sebagian, dan memutus sesuai kemampuan Penggugat/Pemohon dalam Konvensi (Tergugat dalam Rekonvensi); -

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, **Penggugat/Pemohon** melalui Kuasanya, dengan ini menyatakan tetap dengan Gugatannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang

Halaman 16 dari 63 halaman Putusan Nomor 891/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan memutus dalam perkara ini berkenan memberi Putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat/Termohon untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon XXXXX untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap diri Termohon XXXXX ;

Dalam Rekonvensi :

Menolak Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebaskan seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, berdasarkan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi tersebut, Termohon telah mengajukan duplik dalam konvensi sekaligus replik dalam rekonvensinya yang diajukan pada persidangan yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2024 yang telah diunggah ke dalam aplikasi *e-court* sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Bahwa Termohon tetap pada eksepsi yang telah diajukan terdahulu secara e-litigasi, dengan uraian sebagai dasar penolakan atas replik Pemohon, dengan alasan-alasan berikut :

1. Bahwa permohonan Pemohon kabur setentang identitas Termohon bukan hanya sekedar setentang diterimanya permohonan dan pemberian kuasa kepada kuasa hukum Termohon, namun dibalik itu Termohon justru melihat ada upaya-upaya pengkaburan fakta yang dilakukan Pemohon, dan tentu Pemohon menyadari bahwa identitas termasuk syarat formil

Halaman 17 dari 63 halaman Putusan Nomor 891/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan/gugatan, **ratio legis** kesalahan identitas tentu memiliki akibat hukum, terkait pekerjaan Termohon misalnya yang ditulis Pemohon sebagai Ibu Rumah Tangga, padahal Termohon seorang PNS yang secara hukum ada konsekwensi tersendiri-----

2. Bahwa **ambigu** yang dimaksud Pemohon terhadap alasan Termohon yang menyatakan masih berkumpul bersama sebagai suami pada bulan April 2024 dengan Pemohon layaknya pantas disematkan pada keterangan Pemohon sendiri yang menyebut kunjungan Termohon kepada Pemohon di Lembaga Pemasarakatan adalah suatu hal yang wajar dalam **hubungan spiritual** antara anak dan orang tua, tapi Pemohon tidak menjelaskan lebih lanjut kewajaran hubungan antara Termohon dan Pemohon (**In casu** penjelasan tentang bilik kasih sayang dalam Lapas).-----
3. Bahwa berkumpul bersama tegas telah Termohon sampaikan, sebagai suami isteri masih memiliki hubungan lahir dan bathin, namun karena Pemohon sebagai warga binaan serta jarak tempuh dan pekerjaan Termohon, maka hubungan suami isteri tidak sebagaimana mestinya keadaan normal.-----
4. Bahwa sangat relevan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama (Point (1) Hukum Perkwinan huruf (b) point (1) dan (2), yang pada pokoknya mengatur waktu minimal 6 (enam) bulan berpisah tempattinggal sebelum mengajukan permohonan/gugatan dengan alasan pertengkaran yang terus menerus, dimaknai berpisah tempattinggal karena pertengkaran bukan karena akibat hukum lain, justru yang tidak relevan alasan Pemohon sendiri dengan alasan Pemohon sudah menjalani penahanan sejak tahun 2021 dan hingga kini berstatus sebagai warga binaan, terkesan

Halaman 18 dari 63 halaman Putusan Nomor 891/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaburkan fakta setentang hubungan lahir bathin antara Pemohon dan Termohon hingga lebaran di bulan April tahun 2024.-----

5. Bahwa dengan alasan-alasan di atas, maka patut dan beralasan hukum jika eksepsi Termohon diterima, dan setidaknya-tidaknya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.-----

Dalam Konvensi :

1. Bahwa Termohon dengan ini menolak dan membantah seluruh Replik dari Pemohon, kecuali serhadap hal-hal yang dengan tegas Termohon nyatakan didalam jawabannya dan diakui dalam persidangan.-----
2. Bahwa dalam Replik Pemohon secara e-litigasi, Pemohon tetap dalam permohonan talak, maka dalam duplik ini Termohon sampaikan secara e-litigasi tetap dalam eksepsi Jawaban dan Rekonsensi.-----
3. Bahwa alasan-alasan Pemohon mengajukan permohonan talak kepada Termohon semakin terang adalah alasan yang dicari-cari, bahkan jawaban tegas Termohon yang masih mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon, meskipun akibat perbuatan Pemohon menyebabkan Termohon turut dipanggil POLDA pun Pemohon jadikan alasan, padahal sebaliknya lebaran bulan April tahun 2024 jelas fakta hukum yang nyata jika Termohon masih sangat mencintai Pemohon.-----
4. Bahwa tidak benar jika Termohon tidak memberikan hasil ladang kepada Pemohon, hanya saja intentsitas dan jumlahnya tentu tidak seperti yang Pemohon harapkan, dikarenakan biaya hidup, kesehatan dan pendidikan atas ketiga anak Pemohon dan Termohon.-----
5. Bahwa oleh karena dalil permohonan talak Pemohon atas dasar alasan-alasan yang dicari dan manifulative tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya setentang hubungan lahir dan bathin antara Pemohondan Termohon sebagai suami isteri, maka beralasan jika

Halaman 19 dari 63 halaman Putusan Nomor 891/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Mulia Majelis Hakim menolak atau setidaknya tidak menyatakan permohonan cerai talak Pemohon tidak dapat diterima.-

6. Bahwa melalui duplik ini Termohon memohon kepada Yang Mulia untuk dapat mengabulkan hak-hak Termohon sebagai isteri yang diceraikan, dan hak-hak lain sebagaimana gugatan balik yang telah Termohon kemukakan.-----

Dalam Rekonpensi :

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Penggugat DR kemukakan tersebut di atas, secara mutatis mutandis dianggap telah dimasukkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan didalam rekonpensi berikut ini.-----
2. Bahwa oleh karena Pengugat DR sangat menyayangi ketiga anak Penggugat DR dan Tergugat DR, ditambah lagi ketiganya masih sangat membutuhkan Penggugat DR sebagai ibu kandungnya, maka sudah selayaknya Tergugat DR yang diberikan hak untuk mengasuh ketiga anak Penggugat DR dan Tergugat DR.-----
3. Bahwa patut secara hukum jika Tergugat DR dibebani kewajiban untuk menafkahi anak Penggugat DR dan Tergugat DR sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk tiap bulannya melalui Penggugat DR sampai ketiga anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya.-----
4. Bahwa sungguh Penggugat DR membantah dan menolak tegas dalil yang telah Tergugat DR sampaikan dalam Repliknya yang menyebut tidak memiliki kemampuan.-----
5. Bahwa Pengggugat DR memohon agar Tergugat DR dihukum untuk memberikan Mut'ah berupa emas london seberat 50 (lima puluh) mayam sebagai tanda kenang-kenangan bagi Penggugat DR.-----
6. Bahwa Pengggugat DR memohon agar Tergugat DR dihukum untuk memberikan Kiswah seperangkat pakaian muslim sebagai tanda kenang-kenangan bagi Penggugat DR yang digantikan dengan uang senilai Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).-----

Halaman 20 dari 63 halaman Putusan Nomor 891/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat DR memohon agar Tergugat DR dihukum agar membayar nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per harinya selama 100 hari, sehingga jika di jumlahkan menjadi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) x 100 (seratus) hari menjadi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).-----

Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut diatas, Termohon tetap pada jawaban dan Rekonvensi terdahulu dan mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar dapat menerimanya, dan selanjutnya menolak seluruh dalil Pemohon. Selanjutnya Termohon mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara ini berkenan **menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi, jawaban dan Rekonvensi Termohon.**

Bahwa, atas replik dalam rekonvensi Termohon, Pemohon telah mengajukan duplik dalam rekonvensi secara tertulis pada persidangan yang dilaksanakan secara elektronik pada tanggal 23 Agustus 2024 yang telah diunggah ke dalam aplikasi *e-court* sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi (Penggugat/Pemohon dalam Konvensi) dengan ini menolak segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Rekonvensi (Tergugat/Termohon dalam Konvensi) yang dimuat di dalam Gugatan Rekonvensi; -----
2. Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi (Penggugat/Pemohon dalam Konvensi) menolak permintaan Penggugat dalam Rekonvensi (Tergugat/Termohon dalam Konvensi) terkait besaran biaya-biaya yang dibebankan kepada Tergugat dalam Rekonvensi (Penggugat/Pemohon dalam Konvensi) berupa :
 - Nafkah anak sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk 3 (tiga) orang anak untuk tiap-tiap bulannya; -----
 - Mut'ah berupa Emas London seberat 50 (lima puluh) mayam; ----
 - Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta)/hari selama 100 (seratus hari); -----
3. Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi (Penggugat/Pemohon dalam Konvensi) tidak punya kemampuan untuk memenuhi permintaan

Halaman 21 dari 63 halaman Putusan Nomor 891/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam Rekonvensi (Tergugat/Termohon dalam Konvensi) dengan jumlah sebesar itu, hal ini dikarenakan Tergugat dalam Rekonvensi (Penggugat/Pemohon dalam Konvensi) telah menjalani hidup dalam kurungan selama kurang-lebih 4 (empat) tahun lamanya tanpa pekerjaan dan penghasilan, bahkan hasil kebun sawit sepenuhnya dikuasai oleh Penggugat dalam Rekonvensi (Tergugat/Termohon dalam Konvensi), namun bukannya ingin menghilangkan kewajiban sebagai seorang Suami, namun kemampuan tersebut haruslah disesuaikan dengan kemampuan saat ini, agar Putusan ini dapat dijalankan; -----

4. Bahwa kemampuan Tergugat dalam Rekonvensi (Penggugat/Pemohon dalam Konvensi) hanyalah sebagai berikut :

- Nafkah anak-anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk tiap bulannya;
- Uang Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Uang Iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

5. Bahwa dengan melihat keadaan Tergugat dalam Rekonvensi (Penggugat/Pemohon dalam Konvensi) saat ini, maka sangat beralasan agar Pengadilan Agama Rantau Prapat melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara ini untuk menolak Gugatan Rekonvensi ini seluruhnya/sebagian dan memutus sesuai kemampuan Tergugat dalam Rekonvensi (Penggugat/Pemohon dalam Konvensi); -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, **Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi** melalui Kuasanya, dengan ini menyatakan tetap dengan Gugatannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus dalam perkara ini berkenan memberi Putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat/Termohon untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi :

Halaman 22 dari 63 halaman Putusan Nomor 891/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon XXXXX untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap diri Termohon XXXXX ;

Dalam Rekonvensi :

Menolak Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebankan seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama XXXXX dengan NIK XXXXX , yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 24 Maret 2013, bermeterai cukup dan bercap pos (nazagelen) serta cocok dengan aslinya, diberi paraf dan tanggal oleh Hakim dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 496/07/XI/2004 Tanggal 22 November 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, bermeterai cukup, telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal dan paraf, kemudian bukti tersebut diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Orang Yang Sama No. Reg 145/820/Tapem/2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Padang Matinggi, Tertanggal 31 Mei 2024, bermeterai cukup, telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis

Halaman 23 dari 63 halaman Putusan Nomor 891/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membubuhi tanggal dan paraf, kemudian bukti tersebut diberi tanda P.3;

4. Hasil *Print Out* dari Website Direktori Putusan perihal Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 806/Pid.Sus/2021/PN.Rap tertanggal 22 Februari 2022, bermeterai cukup, telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal dan paraf, kemudian bukti tersebut diberi tanda P.4;

B. Saksi-Saksi

1. Nama XXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Dahlia XXXXXXX, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dengan Termohon karena saksi adalah adik kandung;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah pada November 2004;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak sebanyak 3 Bernama XXXXX, XXXXX dan XXXXX ;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di XXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa Saksi awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan damai, namun sejak 5 (tahun) yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena Pemohon cemburu dengan Termohon, Termohon jarang masak untuk Pemohon dan Termohon kurang baik pada keluarga Pemohon;
 - Bahwa Saksi pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon;

Halaman 24 dari 63 halaman Putusan Nomor 891/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang saksi lihat adalah tengkar mulut, namun 5 tahun lalu antara Pemohon dan Termohon bertengkar dan saling pukul;
- Bahwa Saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon awalnya bekerja sebagai tukang becak, setelah memiliki penghasilan lebih kemudian Pemohon menjadi penjual becak dengan sistem angsuran. Selain itu Pemohon juga pernah berjualan obat nyamuk (abate);
- Bahwa Saksi kurang mengetahui pekerjaan lainnya dari Pemohon, namun sepengetahuan saksi Pemohon memiliki beberapa aset yaitu:
 1. Pemohon memiliki rumah sewa 10 (sepuluh) pintu di jalan Dewi Sartika dengan biaya sewa Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulan untuk satu pintunya;
 2. Kos-kosan 8 (delapan) pintu di jalan Dewi Sartika dengan biaya sewa Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya untuk 1 pintu;
 3. Rumah kontrakan 17 pintu di jalan Padang Matinggi dengan biaya sewa Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulannya untuk 1 pintu;
 4. Pemohon memiliki ladang sawit seluas 30 hektar dan saat ini sudah bisa dipanen;
 5. Pemohon memiliki butik zahra di Ujung Bandar namun tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa setahu saksi penghasilan Pemohon dari aset-aset tersebut kurang lebih Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per 10 (sepuluh) harinya dan dari semua penghasilan tersebut diberikan kepada Termohon untuk membiayai sekolah anak Pemohon dan Termohon;

Halaman 25 dari 63 halaman Putusan Nomor 891/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pemohon mendapatkan aset-aset tersebut dari penjualan narkoba;
- Bahwa Saksi mengetahui secara langsung Pemohon ditangkap polisi karena kasus jual-beli narkoba dan saat ini Pemohon dalam masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Binjai;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon ditahan sejak tahun 2020;
- bahwa setahu Saksi Pemohon dihukum 8 (delapan) tahun penjara, namun saksi tidak pernah membaca isi putusan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa Saksi beberapa kali berkunjung ke Lembaga Pemasyarakatan Binjai untuk menemui Pemohon, namun saksi tidak pernah bertemu dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon pernah memberitahu saksi bahwa Termohon pernah berkunjung ke Lembaga Pemasyarakatan Binjai pada lebaran tahun 2024 dengan membawa anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau di Lembaga Pemasyarakatan Binjai terdapat ruangan tunggu khusus suami-isteri;
- Bahwa setahu Saksi Termohon merupakan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai perawat di RSUD Rantaupraptat, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Termohon;
- Bahwa sampai saat ini Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon bersama anak Pemohon dan Termohon, sedangkan Pemohon saat ini berada di Lembaga Pemasyarakatan Binjai;
- Bahwa setahu Saksi anak-anak Pemohon dan Termohon masih sekolah;
- Bahwa setahu Saksi anak Pemohon dan Termohon dibiayai dari aset-aset yang dimiliki Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu Saksi penghasilan Termohon Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan;

Halaman 26 dari 63 halaman Putusan Nomor 891/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui penghasilan Termohon dari adik ipar saksi yang sekantor dengan Termohon;
- Bahwa menurut keterangan Pemohon, semua hasil dari aset Pemohon diberikan kepada Termohon;
- 2. Nama **XXXXXXXXXXXX**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Padang **XXXXXXXX**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dengan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 2004;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di **XXXXXXXX**;
 - Bahwa setahu Saksi awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan damai, namun sejak tahun 2018 yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon bertengkar karena Termohon tidak mau masak untuk Pemohon;
 - Bahwa Saksi pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang saksi lihat adalah tenger mulut;
 - Bahwa Saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar satu kali;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Pemohon awalnya bekerja sebagai tukang becak, setelah memiliki penghasilan lebih kemudian Pemohon menjadi penjual becak dengan sistem angsuran. Selain itu Pemohon juga pernah berjualan sayuran;

Halaman 27 dari 63 halaman Putusan Nomor 891/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kurang mengetahui pekerjaan lainnya dari Pemohon, namun sepengetahuan saksi Pemohon memiliki beberapa aset yaitu:
 1. Pemohon memiliki butik zahra di Ujung Bandar yang dikelola Termohon, namun tidak mengetahui berapa penghasilannya;
 2. Pemohon memiliki rumah sewa 6 (enam) pintu di jalan Dewi Sartika dengan biaya sewa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan untuk satu pintunya;
 3. Pemohon memiliki Kos-kosan 2 (dua) pintu di jalan Dewi Sartika dengan biaya sewa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulannya untuk 1 pintu yang dikelola oleh kakak Pemohon yang bernama Intan Delia dan juga Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui biaya sewa rumah dan kos-kosan dari tetangga yang menyewa kontrakan milik Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon hanya memiliki kos-kosan yang berada di Jalan Padang Matinggi dan saksi tidak mengetahui kos-kosan yang lainnya;
- Bahwa setahu Saksi Termohon merupakan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai perawat di RSUD Rantauprapat, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Termohon;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Termohon saat ini tetap tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon bersama anak Pemohon dan Termohon, sedangkan Pemohon saat ini berada di Lembaga Pemasyarakatan Binjai;
- Bahwa Saksi melihat Pemohon ditangkap polisi di rumah kediamannya karena kasus narkoba dan saat ini Pemohon ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Binjai;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Pemohon ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Binjai sejak 3 tahun yang lalu dan sampai saat

Halaman 28 dari 63 halaman Putusan Nomor 891/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Pemohon belum pernah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Binjai;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa tahun Pemohon dihukum penjara;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengunjungi Pemohon di Lembaga Pemasyarakatan Binjai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Termohon pernah mengunjungi Pemohon di Lembaga Pemasyarakatan Binjai atau tidak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:

1. XXXXX bin XXXXX, sudah tamat SMA;
2. XXXXX bin XXXXX, masih kelas 3 SMA;
3. XXXXX binti XXXXX, masih kelas 3 MTs;

Ketiga anak Pemohon dan Termohon tersebut saat ini dalam asuhan Termohon;

- Bahwa setahu Saksi anak Pemohon dan Termohon saat ini dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membiayai anak Pemohon dan Termohon sekolah;

Bahwa, Pemohon menyatakan telah cukup untuk bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti lainnya lagi;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXX dengan Nomor 1731/IST/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 28 Desember 2006, bermeterai cukup dan bercap pos (nazagelen) serta cocok dengan aslinya, diberi paraf dan tanggal oleh Hakim dan ditandai dengan T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXX dengan

Halaman 29 dari 63 halaman Putusan Nomor 891/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 850/020.718/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 12 Juni 2007, bermeterai cukup dan bercap pos (nazagelen) serta cocok dengan aslinya, diberi paraf dan tanggal oleh Hakim dan ditandai dengan T.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXX dengan Nomor 7850/IST/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 24 Januari 2012, bermeterai cukup dan bercap pos (nazagelen) serta cocok dengan aslinya, diberi paraf dan tanggal oleh Hakim dan ditandai dengan T.3;

B. Saksi-Saksi

1. Nama XXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dengan Termohon karena saksi adalah Adik Kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah pada 2004;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang Bernama
 1. XXXXX bin XXXXX ;
 2. XXXXX bin XXXXX ;
 3. XXXXX binti XXXXX ;

Ketiga anak Pemohon dan Termohon tersebut saat ini dalam asuhan Termohon;

- Bahwa menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Jalan Padang Matinggi Gang Bersama Nomor 173, Padang Matinggi, Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara;

Halaman 30 dari 63 halaman Putusan Nomor 891/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan damai;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon dan sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan damai;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, karena Pemohon ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Binjai sejak tahun 2020 atas kasus jual beli narkoba;
- Bahwa Saksi mengetahui secara langsung Pemohon ditangkap polisi karena kasus jual-beli narkoba dan saat ini Pemohon dalam masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Binjai;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon dihukum 20 (dua puluh) tahun penjara, namun Saksi tidak pernah membaca isi putusan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon pernah berkunjung ke Lembaga Pemasyarakatan Binjai pada lebaran idul fitri tahun 2024 dengan membawa anak-anak Pemohon dan Termohon serta saat itu Termohon melakukan video call dengan saksi ketika berkunjung ke Lembaga Pemasyarakatan Binjai;
- Bahwa setahu Saksi Termohon tidak lagi mengunjungi Pemohon di Lembaga Pemasyarakatan Binjai karena Termohon sibuk bekerja dan mengurus anak-anak Termohon dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkunjung ke Lembaga Pemasyarakatan Binjai untuk menemui Pemohon;
- Bahwa saksi Pemohon dan Termohon memiliki beberapa aset yaitu:
 1. Pemohon dan Termohon memiliki aset berupa rumah dan mobil yang saat ini dikuasai oleh Termohon;
 2. Termohon memiliki butik zahra di Ujung Bandar namun tidak mengetahui berapa penghasilannya;
 3. Termohon memiliki usaha dekorasi pernikahan yang dibangun Bersama teman- temannya;

Halaman 31 dari 63 halaman Putusan Nomor 891/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pemohon memiliki kos-kosan di Jalan Dewi Sartika;
 5. Pemohon memiliki ladang sawit namun saksi tidak mengetahui berapa luas ladang dan berapa penghasilannya dari ladang sawit tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kamar didalam kos-kosan tersebut, namun sepengetahuan saksi kos-kosan tersebut dibangun diatas tanah milik orangtua Termohon;
 - Bahwa setahu Saksi, pada awalnya tanah tersebut merupakan tempat tinggal Saksi dan Termohon bersama keluarga. Kemudian Termohon membangun kos-kosan diatas tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Pemohon dan Termohon memiliki kos-kosan lain;
 - Bahwa setahu Saksi Pemohon jual-beli narkoba;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon dan Termohon dari aset-asetnya tersebut;
 - Bahwa Termohon merupakan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai perawat di RSUD Rantauprapat, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Termohon;
 - Bahwa saat ini Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon bersama anak Pemohon dan Termohon, sedangkan Pemohon saat ini berada di Lembaga Pemasyarakatan Binjai;
 - Bahwa setahu Saksi, Termohon dan anak-anaknya sering mengunjungi Pemohon di Lembaga Pemasyarakatan;
 - Bahwa setahu Saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih rukun harmonis;
 - Bahwa setahu Saksi, saksi, pada awalnya tanah yang dibangun kos-kosan di Jalan Dewi Sartika adalah tempat tinggal saksi dan keluarga Termohon. Setelah Termohon menikah dengan Pemohon kemudian baru dibangun kos-kosan tersebut dan saat ini kos-kosan tersebut dikuasai Termohon;

Halaman 32 dari 63 halaman Putusan Nomor 891/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi saksi, sertifikat tanah tersebut diubah atas nama Pemohon karena untuk menghindari sengketa dengan keluarga Termohon namun Saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah tersebut;
- 2. Nama **XXXXXXXXXX**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXX, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dengan Termohon karena saksi adalah Teman Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah pada 2004;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Jalan XXXXXXXX, Sumatera Utara;
 - Bahwa Saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan damai;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, karena Pemohon ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Binjai sejak tahun 2020 atas kasus narkoba;
 - Bahwa Saksi pernah mengunjungi Pemohon Bersama Termohon sewaktu masih ditahan di Polres Rantauprapat;
 - Bahwa setahu Saksi Pemohon dihukum 20 (dua puluh) tahun penjara, namun saksi tidak pernah membaca isi putusan dari Pengadilan Negeri;
 - Bahwa Saksi pernah menemani Pemohon berkunjung ke Lembaga Pemasyarakatan Binjai pada lebaran idul fitri tahun 2024 dengan membawa anak-anak Pemohon dan Termohon, namun saksi tidak ikut menemui Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon memiliki beberapa aset yaitu:

Halaman 33 dari 63 halaman Putusan Nomor 891/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Termohon memiliki butik zahra di Ujung Bandar namun tidak mengetahui berapa penghasilannya;
 2. Pemohon memiliki kontrakan di Jalan Matinggi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kamar didalam kontrakan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Pemohon dan Termohon memiliki kos-kosan lain;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Pemohon memiliki ladang sawit;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi Termohon merupakan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai perawat di RSUD Rantauprapat, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Termohon;
 - Bahwa Termohon memiliki usaha dekorasi pernikahan bersama saksi dan teman-teman Termohon. Namun dari usaha dekorasi pernikahan ini tidak ada penghasilan pastinya;
 - Bahwa Saksi tidak diperbolehkan membawa handphone ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Binjai karena ditahan oleh penjaga Lembaga Pemasyarakatan Binjai saat Saksi ikut Termohon mengunjungi Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak ikut Termohon menemui Pemohon, namun saksi menunggu Termohon di kantin Lembaga Pemasyarakatan Binjai;

Bahwa Termohon telah mencukupkan bukti-bukti dan menyatakan tidak ada mengajukan bukti-bukti lainnya;

Bahwa telah dihadirkan anak yang bernama XXXXX bin XXXXX , lahir tanggal 05 Desember 2005 (umur 18 tahun), agama Islam, tempat tinggal di Jalan Padang Matinggi Gang Bersama Nomor 173, Padang Matinggi, Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara dan XXXXX bin XXXXX , lahir tanggal 25 September 2010 (umur 14 tahun), agama Islam, tempat tinggal di Jalan Padang Matinggi Gang Bersama Nomor 173, Padang Matinggi, Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu,

Halaman 34 dari 63 halaman Putusan Nomor 891/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara, keduanya telah memberikan keterangan secara terpisah namun pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keduanya adalah anak kandung dari Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat ini keduanya tinggal bersama ibunya (Termohon) karena ayahnya (Pemohon) berada di Lembaga Pemasarakatan Binjai;
- Bahwa keduanya pernah menjenguk Pemohon di Lembaga Pemasarakatan bersama dengan Termohon dan keluarganya;
- Bahwa terakhir berkunjung ke Lembaga Pemasarakatan Binjai setelah lebaran idul fitri 2024 bersama keluarga;
- Bahwa keduanya lebih nyaman tinggal dan diasuh oleh Termohon selaku ibu kandungnya;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 24 September 2024 pada persidangan yang dilaksanakan pada tanggal 24 September 2024 sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Termohon juga telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 24 September 2024 pada persidangan yang dilaksanakan pada tanggal 24 September 2024 sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan beracara (bersidang) melalui elektronik atau *e-litigasi*, dikarenakan Pemohon Konvensi mendaftarkan perkara secara elektronik melalui aplikasi e-court dan Termohon Konvensi juga telah memberikan

Halaman 35 dari 63 halaman Putusan Nomor 891/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan untuk beracara secara elektronik telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 sampai dengan pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, yang mana panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) dan (3) R.Bg. jo. Pasal 15, 16, dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan perubahannya dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan Tersebut, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah datang menghadap ke persidangan dengan didampingi dan/atau diwakili kuasa hukumnya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Khusus Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi, selain itu Majelis Hakim telah memeriksa Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan masa berlaku Kartu Tanda Pengenal Advokat/Kuasa Hukum masing-masing, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II

Halaman 36 dari 63 halaman Putusan Nomor 891/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama edisi Tahun 2013 halaman 111 dan 112 huruf a, serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta Kuasa Hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon Konvensi dinyatakan dapat mewakili Pemohon Konvensi sebagai pihak formil dan begitu juga Kuasa Hukum Termohon Konvensi dinyatakan dapat mendampingi dan/atau mewakili Termohon Konvensi sebagai pihak formil;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Syam Hasri, SH., CPM, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 6 Agustus 2024, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah mengajukan eksepsi perihal permohonan cerai talak Pemohon kabur/tidak jelas dan premature;

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon Konvensi didasarkan pada hal-hal yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi tidak menerangkan penyebab-penyebab pertengkar;

Halaman 37 dari 63 halaman Putusan Nomor 891/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon Konvensi tidak menyebutkan pekerjaan Termohon Konvensi adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan juga tidak menyebut tempat tinggal Pemohon Konvensi saat ini;

3. Bahwa hubungan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi masih baik sebagai pasangan suami istri, yang mana pada saat lebaran Idul Fitri tahun 2024, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masih berkumpul bersama sebagai suami istri sehingga bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang harusnya dalil pertengkaran/perselisihan terus menerus hingga telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dalam hal eksepsi tersebut Pemohon Konvensi menanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait kaburnya sebatas alasan identitas pekerjaan Termohon Konvensi sebagaimana dimaksud Termohon Konvensi dalam eksepsinya, senyatanya panggilan sidang atas adanya permohonan cerai talak ini telah diterima oleh Termohon Konvensi, selain itu juga Termohon Konvensi telah memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya, hal mana telah menunjukkan bahwa permohonan ini telah sampai kepada orang yang benar dan diterima di domisili yang benar;

2. Bahwa justru Termohon Konvensi mendalilkan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masih berkumpul bersama sebagai suami istri memiliki makna yang ambigu, karena senyatanya kunjungan tersebut adalah hal wajar sebagai hubungan spiritual antara anak dan orang tua. Di samping itu juga Pemohon Konvensi sejak tahun 2021 sampai saat ini berstatus sebagai warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Binjai dan tidak pernah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tersebut;

Halaman 38 dari 63 halaman Putusan Nomor 891/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hal eksepsi Termohon Konvensi pada angka 1 di atas terkait identitas pekerjaan Termohon Konvensi yang senyatanya merupakan seorang ASN (Aparatur Sipil Negara), dalam hal ini saat persidangan beberapa kali Termohon prinsipal hadir dengan didampingi kuasa hukumnya, dan senyatanya ia adalah istri yang dimaksud oleh Pemohon Konvensi dalam dalil permohonan Pemohon Konvensi, di samping itu pula tidak ada kewajiban yang terikat kepada suami yang berkedudukan sebagai pengaju perceraian atas istri yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara, yang mana hal itu dinilai tidak sampai mengaburkan identitas Termohon Konvensi secara keseluruhan selaku istri dari Pemohon Konvensi karena kedudukannya sebagai istri tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon Konvensi pada angka 2 di atas Majelis menilai bahwa eksepsi tersebut telah berkenaan dengan pokok perkara sehingga terhadap hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi tersebut merupakan jawaban dalam pokok perkara yang mana akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, sehingga eksepsi Termohon Konvensi perihal itu harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mendalilkan yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi semula rukun harmonis hingga telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama XXXXX bin XXXXX lahir tanggal 5 Desember 2005, XXXXX bin XXXXX, lahir tanggal 25 Juni 2007 dan XXXXX binti XXXXX, lahir tanggal 26 Mei 2010, namun sejak tahun 2018 Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mulai terjadi pertengkaran-pertengkaran yang masih dapat didamaikan oleh keluarga sehingga rumah tangga dapat terus berjalan. Akan tetapi hal itu berkelanjutan hingga tahun 2020,

Halaman 39 dari 63 halaman Putusan Nomor 891/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Pemohon Konvensi harus menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Binjai karena masalah pidana yang Pemohon Konvensi lakukan, namun Pemohon Konvensi merasakan seperti sudah tidak memiliki istri dengan sikap Termohon Konvensi hingga Pemohon merasa menjalani hukuman tersebut sendirian tanpa adanya perhatian dari istri, dan hingga saat ini Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak pernah lagi bertemu dan berkomunikasi, oleh karenanya Pemohon Konvensi mohon agar dikabulkan permohonan cerainya terhadap Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi pada pokoknya membenarkan terkait pernikahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan keduanya juga telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun Termohon Konvensi membantah perihal alasan-alasan Pemohon Konvensi sebagai berikut:

- Bahwa Termohon Konvensi membantah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa sejak tahun 2018 Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terjadi pertengkaran hingga didamaikan keluarga karena senyatanya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masih rukun harmonis, ini terbukti dengan Pemohon Konvensi tidak menjelaskan alasan-alasan atau penyebab pertengkaran;
- Bahwa senyatanya saat Pemohon Konvensi menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan, Termohon Konvensi selalu bersabar dan setia mendampingi Pemohon, hingga saat itu Termohon Konvensi ikut turut membantu Pemohon Konvensi dalam proses hukum yang berakibat Termohon Konvensi juga turut terpanggil ke Polda Sumatera Utara, padahal Termohon Konvensi tidak pernah mencampuri urusan pekerjaan Pemohon Konvensi;
- Bahwa Termohon Konvensi membantah pernyataan Pemohon Konvensi yang menyatakan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak pernah bertemu lagi sejak tahun 2020 karena senyatanya sampai dengan bulan April tahun 2020, Termohon

Halaman 40 dari 63 halaman Putusan Nomor 891/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi dengan anak-anak ada mengunjungi Pemohon Konvensi di Lembaga Pemasyarakatan Binjai dan saling bermaaf-maafan serta penuh kebahagiaan, namun kunjungan pun tidak bisa dilakukan secara rutin sebagaimana yang dikehendaki Pemohon Konvensi karena juga harus didasarkan pada jarak tempuh, selain itu juga Termohon Konvensi merupakan Pegawai Negeri Sipil. Bahkan saat itu Termohon Konvensi sudah meminta agar Pemohon Konvensi dapat memaklumi jika Termohon Konvensi dan anak-anak tidak mengunjungi Pemohon Konvensi karena harus mengurus sekolah anak-anak dan juga keberangkatan dalam pelaksanaan ibadah haji;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam repliknya menyatakan tetap pada permohonannya yang pada pokoknya ingin bercerai dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Konvensi yaitu P.1, P.2 dan P.3, berupa fotokopi-fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai oleh karenanya telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, maka dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Konvensi yang memberi bukti bahwa Pemohon Konvensi secara administrasi kependudukan, beralamat di Jln. Padang Matinggi Gg Bersama No. 173 Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;

Halaman 41 dari 63 halaman Putusan Nomor 891/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang memberi bukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menikah secara sah tertanggal 22 November 2004 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu tertanggal 22 November 2004;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Surat Keterangan Orang yang Sama telah memberi bukti bahwa XXXXX yang lahir pada tanggal 10 Juli 1980 di Kartu Tanda Penduduk dengan XXXXX lahir pada tanggal 10 Juli 1979 di Kutipan Akta Nikah adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan bukti autentik yang mana berkaitan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti oleh karenanya bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan diterima sebagai alat bukti sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon Konvensi sebagaimana P.4, sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), telah mengatur bahwa "Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia". Selain itu juga berdasarkan ketentuan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya mengatur bahwa informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin ketersediaannya, keutuhannya, dan keautentikannya. Oleh karenanya untuk menjamin terpenuhinya persyaratan yang dimaksud, Majelis Hakim menganggap terhadap informasi, dokumen elektronik dan cetaknya, perlu agar dilakukannya proses *digital forensic* terlebih dahulu;

Halaman 42 dari 63 halaman Putusan Nomor 891/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti elektronik merupakan bagian informasi elektronik yang kemudian menjadi alat bukti elektronik (*digital evidence*) yang secara keabsahannya harus dilakukan verifikasi ketersediaannya, keutuhannya, dan keotentikannya dengan melakukan *digital forensic* oleh pihak yang berwenang terlebih dahulu agar diterima sebagai alat bukti hukum yang sah, maka terhadap dokumen elektronik atau cetakannya tersebut (bukti P.4) ternyata tidak dilakukan verifikasi orisinalitas dengan *digital forensic* terlebih dahulu, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat (bukti P.4) tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti elektronik (*digital evidence*) tersebut, maka bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon Konvensi masing-masing telah diminta keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg dan terkait pengecualian tersebut tidak termasuk ke dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dimana perkara tersebut dapat diterima setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon Konvensi adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian yang menyatakan bahwa semula rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi rukun harmonis hingga telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama XXXXX, XXXXX dan XXXXX, namun sekitar lebih dari 5 (lima tahun) atau sekiranya pada tahun 2018 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi pertengkaran dan telah diupayakan perdamaian oleh keluarga, hingga sejak tahun 2020 antara Pemohon

Halaman 43 dari 63 halaman Putusan Nomor 891/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak tinggal bersama lagi karena Pemohon Konvensi menjalani hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan Binjai sampai saat ini karena kasus narkoba, yang mana Saksi I mengatakan bahwa Pemohon Konvensi memberitahu kepadanya bahwa Termohon Konvensi dan anak-anaknya mengunjungi Pemohon di Lembaga Pemasyarakatan Binjai pada lebaran tahun 2024, ketiga anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sampai saat ini tinggal dan diasuh dengan baik oleh Termohon Konvensi selaku ibunya, dan selama Pemohon Konvensi menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan, sudah tidak bekerja namun Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi memiliki aset-aset berupa rumah sewa, kos-kosan, butik Zahra yang tidak diketahui secara pasti berapa penghasilan dari usaha tersebut, namun menurut keterangan Saksi I usaha atas aset itu dikelola oleh Termohon Konvensi untuk mencukupi biaya hidup dan sekolah anak-anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, selain itu kedua Saksi juga mengetahui bahwa Termohon Konvensi merupakan Pegawai Negeri Sipil dan bekerja sebagai perawat di RSUD Rantauprapat namun kedua Saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya, oleh karenanya keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Termohon Konvensi yaitu T.1, T.2 dan T.3 berupa fotokopi-fotokopi yang telah dicocokkan sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXX, T.2 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXX

Halaman 44 dari 63 halaman Putusan Nomor 891/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan T.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXX yang memberi bukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama XXXXX yang lahir di Rantauprapat tanggal 5 Desember 2005, XXXXX yang lahir di Rantauprapat tanggal 26 Mei 2007 dan XXXXX lahir di Rantauprapat tanggal 25 September 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1. T.2 dan T.3 merupakan bukti autentik yang mana berkaitan dengan dalil-dalil permohonan Termohon Konvensi sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti oleh karenanya bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan diterima sebagai alat bukti sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Termohon Konvensi masing-masing telah diminta keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg dan terkait pengecualian tersebut tidak termasuk ke dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dimana perkara tersebut dapat diterima setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Termohon Konvensi adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian yang menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi rukun harmonis dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun sejak tahun 2020 Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak tinggal bersama lagi karena Pemohon Konvensi ditahan di Lembaga

Halaman 45 dari 63 halaman Putusan Nomor 891/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasyarakatan Binjai karena kasus narkoba, namun demikian Termohon Konvensi pernah berkunjung ke Lembaga Pemasyarakatan Binjai pada Idul Fitri tahun 2024 dengan membawa anak-anak dan Saksi II Termohon Konvensi juga ikut serta dalam kunjungan tersebut meski tidak ikut bertemu dengan Pemohon Konvensi di dalam Lembaga Pemasyarakatan, selama bersama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi memiliki aset berupa butik, rumah sewa, kos-kosan, dan lainnya yang saat ini dikelola oleh Termohon Konvensi untuk memenuhi biaya hidupnya dan anak-anaknya, ketiga anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal dan diasuh dengan baik oleh Termohon Konvensi selaku ibunya yang juga bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagai perawat di RSUD Rantauprapat, oleh karenanya keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa telah dihadirkan ke persidangan anak-anak Pemohon yang bernama XXXXX dan XXXXX yang telah memberikan keterangan di persidangan sebagaimana Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah sepasang suami istri yang sah sejak tanggal 22 November 2004;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama XXXXX yang lahir di Rantauprapat tanggal 5 Desember 2005, XXXXX yang lahir di Rantauprapat tanggal 26 Mei 2007 dan XXXXX lahir di Rantauprapat tanggal 25 September 2010, sekarang dalam asuhan Termohon Konvensi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak

Halaman 46 dari 63 halaman Putusan Nomor 891/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 yang kemudian keduanya telah rukun kembali, namun sejak tahun 2020 Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berpisah tempat tinggal karena Pemohon Konvensi sedang menjalani hukuman pidana karena kasus narkoba sampai saat ini masih menjalani hukuman;

- Bahwa terakhir kalinya Termohon Konvensi dan anak-anaknya ada mengunjungi Pemohon Konvensi di dalam Lembaga Pemasyarakatan Binjai pada lebaran Idul Fitri tahun 2024;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim dan juga mediator, namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang bernama XXXXX dan XXXXX memilih untuk tinggal dan diasuh oleh Termohon Konvensi selaku ibu kandungnya;
- Bahwa selama menjalani masa hukuman, Pemohon Konvensi tidak memiliki pekerjaan, namun memiliki usaha atas aset yang dimilikinya bersama Termohon Konvensi berupa rumah sewa, kos-kosan, butik dan sebagainya dan dikelola oleh Termohon Konvensi untuk mencukupi kebutuhan hidup dan sekolah anak-anak, di samping itu Termohon Konvensi bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) yaitu perawat di RSUD Rantauprapat;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan itu hanya bisa putus diantaranya karena perceraian, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perceraian itu hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan

Halaman 47 dari 63 halaman Putusan Nomor 891/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mendasarkan dalil permohonannya pada ketentuan pada ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan fakta-fakta yang sudah diuraikan diatas yaitu bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 hingga saat ini karena Pemohon Konvensi sedang menjalani masa hukuman pidananya, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil, demikian pula Majelis Hakim selama dalam persidangan sudah berusaha dengan maksimal mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) RBg *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, selain itu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi juga telah menempuh upaya perdamaian melalui mediasi antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun semua usaha itu tidak membuahkan hasil karena Pemohon Konvensi tetap ingin bercerai dengan Termohon Konvensi ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini diterapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah terbukti adanya pecah (*broken marriage*) dan

Halaman 48 dari 63 halaman Putusan Nomor 891/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan cerai talak telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam perkara *a quo* meskipun berpisah tempat tinggalnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi disebabkan karena Pemohon Konvensi menjalani masa hukumannya di lembaga pemasyarakatan, namun dengan terakhir kalinya Termohon Konvensi mengunjungi Pemohon Konvensi ke lembaga pemasyarakatan sejak bulan April 2024 (lebaran Idul Fitri), ini menunjukkan adanya indikasi perselisihan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 yang mengandung abstraksi hukum bilamana percekcoakan (perselisihan dan pertengkaran) suami istri telah terbukti dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Hakim mendamaikan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara yuridis permohonan telah terbukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama dalam Hukum perkawinan huruf b angka 2 yang menyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, yang telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Hukum Perkawinan yang menjelaskan "*perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan*

Halaman 49 dari 63 halaman Putusan Nomor 891/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus diikuti telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum Tergugat/ Penggugat melakukan KDRT". Sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan di atas bahwa Termohon Konvensi terakhir kali mengunjungi Pemohon Konvensi pada bulan April 2024, sehingga sampai dengan kesimpulan diajukan, antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak saling bertemu, tidak saling mencurahkan kasih sayang lagi, meskipun Termohon Konvensi menyatakan bahwa alasan tidak dapat mengunjungi Pemohon Konvensi karena alasan mengurus pendidikan anak dan keberangkatan haji, namun alasan tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Konvensi, ditambah bahwa disela waktu selama proses persidangan, Termohon Konvensi juga tidak menunjukkan iktikad baik untuk mempertahankan rumah tangganya dengan mengunjungi Pemohon Konvensi, sehingga tidak ada lagi urgensi untuk berpatokan kepada pisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, yang senyatanya perpisahan tempat tinggal memang sudah lebih dari 6 (enam) bulan sejak Pemohon Konvensi di hukum dengan Pidana Penjara;

Menimbang, bahwa dalam hal ini tidak perlu mempertimbangkan siapa yang menyebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, melainkan yang ditekankan adalah pada keadaan rumah tangga itu sendiri apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan atau tidak, yang mana jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak beperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka (*broken marriage*), maka telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hal ini sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim;

Halaman 50 dari 63 halaman Putusan Nomor 891/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan keteguhan hati suami/Pemohon Konvensi yang ingin menceraikan Termohon Konvensi selaku istrinya, yang mana dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis karena salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan terluka hatinya, hal ini akan menimbulkan kemudharatan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sehingga sudah sepatutnya kemudharatan tersebut dihilangkan. Hal ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, menyatakan "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Memperhatikan maksud firman Allah dalam suat Al Baqarah ayat 227;

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa atas dasar itu, Majelis Hakim menilai bahwa perceraian adalah solusi terbaik bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon Konvensi agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-

Halaman 51 dari 63 halaman Putusan Nomor 891/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 116 huruf

(f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon Konvensi patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Rantauprapat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi dianggap telah dipertimbangkan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang disebut Penggugat Rekonvensi adalah Termohon Konvensi dan yang disebut Tergugat Rekonvensi adalah Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa rekonvensi *a quo* diajukan Penggugat Rekonvensi pada jawaban pertama, dengan demikian sesuai dengan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat Rekonvensi secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan kepada Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya menuntut hal-hal sebagai berikut:

1. Hak asuh atas 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXX yang lahir di Rantauprapat tanggal 5 Desember 2005, XXXXX yang lahir di Rantauprapat tanggal 26 Mei 2007 dan XXXXX lahir di Rantauprapat tanggal 25 September 2010, ditetapkan dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;
2. Nafkah atas 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri

Halaman 52 dari 63 halaman Putusan Nomor 891/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

3. Mut'ah berupa emas London seberat 50 (lima puluh) mayam, yang diserahkan saat ikrar talak;
4. Kiswah berupa seperangkat pakaian muslim yang diganti dengan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diserahkan saat ikrar talak;
5. Nafkah selama masa iddah 100 (seratus) hari, yang per harinya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 100 hari menjadi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan keberatannya dan ketidakanggapannya memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi perihal biaya-biaya tersebut karena Tergugat Rekonvensi masih menjalani masa hukumannya tanpa pekerjaan dan penghasilan, bahkan penghasilan dari hasil kebun kelapa sawit sepenuhnya dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi menyatakan kesanggupannya perihal nafkah anak-anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), uang iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang kiswah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan dalam repliknya bahwa tetap pada gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan memperbaiki kesanggupannya perihal nafkah anak-anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), mut'ah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang iddah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Halaman 53 dari 63 halaman Putusan Nomor 891/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan dan replik dalam rekonvensinya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan duplik dalam rekonvensinya;

Tuntutan Hak Asuh atas 3 (tiga) Orang Anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut terkait hak asuh (*hadhanah*) atas 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXX yang lahir di Rantauprapat tanggal 5 Desember 2005, XXXXX yang lahir di Rantauprapat tanggal 26 Mei 2007 dan XXXXX lahir di Rantauprapat tanggal 25 September 2010, agar dijatuhkan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut, Tergugat Rekonvensi hanya menyatakan mohon agar gugatan Penggugat Rekonvensi untuk ditolak;

Menimbang, bahwa anak pertama yang bernama XXXXX bin XXXXX, lahir tanggal 5 Desember 2005 (umur 18 tahun) dan anak ketiga bernama XXXXX bin XXXXX, lahir tanggal 25 September 2010 (umur 14 tahun) yang telah dihadirkan dan memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan dirinya lebih memilih untuk tinggal dan diasuh oleh Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya sedangkan anak kedua yang bernama XXXXX bin XXXXX, lahir tanggal 26 Mei 2007 tidak dihadirkan ke persidangan sehingga tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya *hadhanah* merupakan hak dan sekaligus tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya dalam rangka perlindungan anak dan hak-haknya, semata-mata untuk kepentingan terbaik anak, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi hingga

Halaman 54 dari 63 halaman Putusan Nomor 891/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kepada siapa hak dan tanggung jawab *hadhanah* atas anak harus diberikan manakala kedua orang tuanya bercerai, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang mendukung terjaminnya hak-hak dan kepentingan terbaik bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam pada huruf b dijelaskan bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, dalam hal ini ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mumayyiz, dan terhadap anak pertama dan ketiga telah didengarkan keterangannya di persidangan, sedangkan anak kedua yang bernama XXXXX tidak dapat dihadirkan ke persidangan sehingga tidak dapat didengar keterangannya di persidangan, selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal selama sejak tahun 2020 sampai saat ini Tergugat Rekonvensi masih menjalani hukuman pidananya, ketiga anak tersebut diasuh dengan baik oleh Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya yang mana Penggugat Rekonvensi juga memiliki penghasilan karena memiliki pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan memiliki penghasilan, selain itu juga ada aset-aset Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang dikelola oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga telah sesuai dan beralasan hukum untuk menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas 3 (tiga) orang anak yang bernama XXXXX yang lahir di Rantauprapat tanggal 5 Desember 2005, XXXXX yang lahir di Rantauprapat tanggal 26 Mei 2007 dan XXXXX lahir di Rantauprapat tanggal 25 September 2010;

Halaman 55 dari 63 halaman Putusan Nomor 891/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun ketiga anak tersebut di atas telah ditetapkan berada dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi, namun tidak mengurangi hak-hak Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung dari anak-anak tersebut untuk bertemu, mengawasi dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak-anak tersebut dengan cara-cara yang baik (*ma'ruf*) dan kewajiban Penggugat Rekonvensi untuk memberikan akses agar Tergugat Rekonvensi bisa bertemu dengan anak-anaknya, apabila Penggugat Rekonvensi tidak memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak-anaknya itu, dapat dijadikan alasan Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* atas anak-anak tersebut sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017;

Tuntutan Nafkah atas 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait nafkah *hadhanah* atas 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi yaitu sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per bulannya, dalam hal ini Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dan menyatakan kesanggupannya akan menyerahkan nafkah *hadhanah* melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (c) *juncto* Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa bilamana terjadi perceraian/bilamana perkawinan putus karena talak, maka biaya pemeliharaan anak ditanggung ayahnya (bekas suami wajib memberikan biaya *hadhanah* untuk anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun), selain itu pula Majelis Hakim telah menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh atas 3 (tiga) orang anak (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu nafkah *hadhanah* atas ketiga anak tersebut adalah kewajiban Tergugat Rekonvensi, adapun mengenai besarnya

Halaman 56 dari 63 halaman Putusan Nomor 891/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kebutuhan dasar si anak;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Tergugat Rekonvensi sedang menjalani hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan Binjai, terkait nafkah ketiga anaknya, Tergugat Rekonvensi menyanggupi akan memberikan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, di sisi lain Penggugat Rekonvensi memiliki pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan memiliki penghasilan serta aset-aset Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dikelola oleh Penggugat Rekonvensi, yang mana sebagaimana Ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf c dijelaskan bahwa pembiayaan hidup atas anak dari kedua orang tuanya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim memandang bahwa pembiayaan ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi akan ditanggung bersama oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sehingga patut dan layak menghukum Tergugat Rekonvensi atas nafkah ketiga anak-anaknya tersebut sebagaimana kesanggupannya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulannya sejak Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa/mandiri, yang nominal tersebut setiap tahunnya disesuaikan dengan tingkat kebutuhan anak tersebut yakni meningkat 10% setiap tahunnya, sebagaimana sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Tuntutan Mut'ah

Menimbang, bahwa terkait mut'ah yang dituntut Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1 huruf j Kompilasi Hukum Islam, mut'ah merupakan pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya. Selain itu juga,

Halaman 57 dari 63 halaman Putusan Nomor 891/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut *qabla al dukhul*;

Menimbang, bahwa di dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama lebih kurang 20 (dua puluh) tahun telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang membuktikan bahwa keduanya *ba'da al dukhul* sehingga Penggugat Rekonvensi berhak untuk mendapatkan mut'ah dari Tergugat Rekonvensi, namun terkait besarnya Majelis Hakim tidak sependapat dengan yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi yaitu berupa emas London seberat 50 (lima puluh) mayam, namun dalam hal ini Tergugat Rekonvensi menyanggupi akan memberikan atau menyerahkan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan menunjukkan bahwa sejak tahun 2020 sampai saat ini Tergugat Rekonvensi sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Binjai, tidak dapat bekerja, memiliki aset bersama dengan Penggugat Rekonvensi namun dikelola sendiri oleh Penggugat Rekonvensi, selain itu juga tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa selama Tergugat Rekonvensi di dalam lembaga pemasyarakatan masih memperoleh penghasilan, sehingga dengan memperhatikan kondisi tersebut Majelis Hakim menilai telah layak dan patut untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana kesanggupan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Tuntutan Kiswah dan Nafkah Selama Masa Iddah

Halaman 58 dari 63 halaman Putusan Nomor 891/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait tuntutan kiswah dan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istrinya selama dalam iddah kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, dalam perkara ini telah terbukti bahwa keduanya telah hidup bersama selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak serta Penggugat Rekonvensi tidak dijatuhi nusyuz;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang telah terungkap bahwa sejak Tergugat Rekonvensi menjalani hukuman pidananya tidak memiliki pekerjaan, memiliki beberapa aset berupa rumah sewa, kontrakan dan sebagainya dikelola oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga Majelis Hakim menilai pernyataan kesanggupan Tergugat Rekonvensi perihal nafkah iddah sebagaimana dalam duplik rekonvensinya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) telah patut dan layak untuk dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, sehingga Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa perihal tuntutan kiswah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Tergugat rekonvensi tidak ada menyatakan kesanggupannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, yang mana selama ini yang mengelola harta atau aset-aset yang dimiliki Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah Penggugat Rekonvensi, hal itu juga disebabkan adanya keterbatasan Tergugat Rekonvensi karena sedang menjalani masa hukumannya, sehingga tidak dapat bekerja dan tidak ada penghasilan lain, sehingga

Halaman 59 dari 63 halaman Putusan Nomor 891/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hal itu, tuntutan Penggugat Rekonvensi perihal kiswah patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan perihal nafkah anak, mut'ah, iddah dan kiswah telah memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 2 Rumusan Hukum Kamar Agama dinyatakan bahwa hakim dalam menetapkan nafkah-nafkah akibat perceraian harus mempertimbangan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, dalam perkara *a quo* berkaitan dengan nafkah selama masa iddah dan mut'ah harus dibayar sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Dalam konvensi dan rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sepanjang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, dinyatakan dikesampingkan;

Halaman 60 dari 63 halaman Putusan Nomor 891/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon Konvensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (XXXXX) di depan Pengadilan Agama Rantauaprat;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXX, laki-laki, lahir di Rantauaprat tanggal 5 Desember 2005, XXXXX, laki-laki, lahir di Rantauaprat tanggal 26 Mei 2007 dan XXXXX, perempuan, lahir di Rantauaprat tanggal 25 September 2010, berada dalam asuhan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban bagi Penggugat Rekonvensi untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah *hadhanah* atas 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXX, laki-laki, lahir di Rantauaprat tanggal 5 Desember 2005, XXXXX, laki-laki, lahir di Rantauaprat tanggal 26 Mei 2007 dan XXXXX, perempuan, lahir di Rantauaprat tanggal 25 September 2010, melalui Penggugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulannya sampai dengan anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya di luar biaya kesehatan dan pendidikan;

Halaman 61 dari 63 halaman Putusan Nomor 891/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - IV.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - IV.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban-kewajiban sebagaimana diktum angka 4.1 dan 4.2 di atas kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam konvensi dan rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat sejak pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Widia Fahmi, S.H., selaku Ketua Majelis, Suryadi, S.Sy., M.H., dan Afdal Lailatul Qadri, S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Andi Ti Nugroho, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Ketua Majelis,

Halaman 62 dari 63 halaman Putusan Nomor 891/Pdt.G/2024/PA.Rap



Dto

Widia Fahmi, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,d

Dto

Dto

Suryadi, S.Sy., M.H.

Afdal Lailatul Qadri, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Andi Tri Nugroho, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	28.000,00
4. Biaya PNBP	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	148.000,00

(seratus empat puluh delapan ribu rupiah)